

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa restrukturisasi Jiwasraya dan meninjau bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen dalam pelaksanaan restrukturisasi dengan merujuk pada sumber hukum UUPK dan Ketentuan Lain mengenai Perlindungan Konsumen pada tahun 2018 hingga 2021. Dalam penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan terdapat beberapa temuan mengenai restrukturisasi Jiwasraya yang menyalahi prinsip dan teori perlindungan konsumen serta dasar hukum yang dilanggar dalam penerapan restrukturisasi Jiwasraya. Adapun perlindungan hukum kepada konsumen yang menjadi kewajiban dari pihak Jiwasraya sama sekali diabaikan dengan dalih percepatan restrukturisasi dan pemulihan hak nasabah tanpa memperhatikan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam penelitian ini juga ditemukan permasalahan perlindungan hukum konsumen dalam kasus restrukturisasi Jiwasraya, yakni keterlambatan dan pengurangan pembayaran manfaat bagi nasabah Jiwasraya, tentunya hal ini menyalahi asas perlindungan konsumen yang tertuang dalam UUPK.

Dalam penelitian ini juga membahas mengenai upaya optimalisasi perlindungan hukum kepada para nasabah Jiwasrya melalui hukum perlindungan konsumen. Hal-hal yang menjadi temuan peneliti dalam merumuskan usaha optimalisasi ini adalah OJK selaku pengawas, pemerintah selaku regulator, serta Jiwasraya selaku penanggungjawab harus mendasarkan pengawasan dan pembuatan rencana polis pasca restrukturisasi secara berimbang---tanpa adanya pemotongan (*haircut*) secara sepihak, pelanggaran Asas *Utmost Good Faith* dan hak atas keterbukaan Informasi bagi nasabah yang dijamin oleh UUPK. Jiwasraya juga dalam upaya mengoptimalisasikan perlindungan kepada konsumen diharuskan untuk tidak menitikberatkan kewajiban perusahaan dan beban

restrukturisasi kepada konsumen dan perusahaan penjamin konsumen yang seharusnya mendapatkan asas keterbukaan dan keadilan dalam upaya restrukturisasi.

B. Saran

Melalui penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi dan saran kebijakan dari penyelesaian kasus sengketa Jiwasraya yang terjadi dalam proses restrukturisasi. Saran dan rekomendasi ini penulis dasarkan dari temuan dan rumusan masalah yang menjadi landasan dalam perumusannya. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam upaya restrukturisasi seperti potongan atau *haircut* manfaat polis secara sepihak, keputusan *negative confirmation* yang melanggar asas kebebasan berkontrak, sampai pada pemotongan serta keterlambatan pembayaran anuitas pensiunan BUMN yang mengabaikan asas perlindungan konsumen.

Adapun berikut beberapa saran dan rekomendasi yang penulis dapat berikan dengan harapan dapat menjadi rujukan kepada pihak yang terlibat serta penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai regulator diwajibkan untuk membentuk aturan hukum yang lebih komprehensif terkait Asuransi dan pengawasan terhadap sektor Industri Asuransi.
2. Pemerintah sebagai regulator diwajibkan untuk membentuk Lembaga penjamin polis di industri asuransi untuk memberikan kepastian hukum kepada nasabah.
3. Pemerintah sebagai pengambil keputusan harus bertanggung jawab dan menolak adanya upaya pembubaran PT. Asuransi Jiwasraya dalam bentuk pengalihan Polis kepada IFG Life karena berpeluang menghasilkan permasalahan baru di kemudian hari, seperti adanya ketidakpastian perlindungan dan ganti rugi kepada nasabah, mangkraknya proses perpindahan ke IFG Life, serta perumusan polis baru yang tidak berimbang.

4. Pemerintah dalam rangka menegakan hak-hak konsumen berkewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian korban Jiwasraya.
5. Membentuk tim khusus yang terdiri dari unsur Pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN, Asuransi Jiwasraya, dan Nasabah Jiwasraya yang bekerja secara independen dalam mencari fakta permasalahan kasus jiwasraya.